

## **PENETAPAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

### **PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

#### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2023-2028**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Devisi dan Korwil;

Bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, telah ditetapkan pembagian divisi beserta tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 57/PK.01-BA/74/2/2025;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa pembagian divisi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pembagian Devisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028.

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 446 Tahun 2023.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pembagian Devisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Juni 2025;  
- Lampiran 4 halaman.